KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : http://www. fk.unila.ac.id, Email : dekan.fk@fk.unila.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 23 /UN.26.18/KP/2024

TENTANG

Penetapan Agen Perubahan Unit Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang
a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Kegiatan Unit Kerja Wilayah Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Universitas Lampung, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tim dimaksud.
b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 jo. PP No. 19 Tahun 20-5 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Lampung;
8. Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1322/UN26/OT/2021 tentang Penetapan Fakultas Kedokteran sebagai Unit Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Universitas Lampung tahun 2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tentang Pengangkatan Agen Perubahan Unit Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.
Pertama	:	Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Agen Perubahan Unit Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sebagaimana yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
Kedua	:	Dalam menjalankan tugas, yang bersangkutan mengikuti semua ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.
Ketiga	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 07 Februari 2024
Dekan,

Dr. dr. Evi Kurniawaty, S.Ked., M. Sc
NIP. 197601202003122001

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung
Nomor : /UN26.18/KP/2024
Tentang : Penetapan Agen Perubahan Unit Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

Agen Perubahan :
1. Ns. Bayu Anggileo Pramesona, MMR., Ph.D
2. apt. Zulpakor Oktoba, S.Si., M. Farm
3. Listiono, SKM., M. Epid
4. Ivon Nilawati, S.E., M. E.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 07 Februari 2024
Dekan,

Dr. dr. Evi Kurniawaty, S.Ked., M. Sc
NIP. 197601202003122001